



P E N E T A P A N

Nomor 232/Pdt.G/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;

Setelah membaca berkas perkara perdata gugatan terdaftar dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2021/PN Mdn, dalam perkara gugatan antara :

NURHAINI GIRSANG, Perempuan, Umur 67 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen, beralamat Jalan Pukat / Pasar Merah No. 15, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hilmar Robinson Silalahi, S.H, Henda ZM Situmorang, S.H, Eko Budi Purwanto, S.H, Desmon Parsaoran Silalahi, S.H dan Panca Hutagalung, S.H. M.H, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Putra Bhayangkara Keluarga Besar Putra-Putri Polri Sumatera Utara, yang berkantor di Jalan Menteng VII No. 115-D, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;
Melawan

DORMAWATI PURBA, S.Pd, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Pelajar Menteng III No. 37-B, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 15 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Maret 2021, dibawah Register Nomor 232/Pdt.G/2021/PN Mdn;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Maret 2021 Nomor 232/Pdt.G/2021/PN Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 Penetapan No 232/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir menghadap kuasanya : Hilmar Robinson Silalahi, S.H, Henda ZM Situmorang, S.H, Eko Budi Purwanto, S.H, Desmon Parsaoran Silalahi, S.H dan Panca Hutagalung, S.H. M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2020, untuk Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara tertulis dengan suratnya Nomor : 17/Perm/LBH-KBPPP/SUMUT/IV/2021 tertanggal 15 April 2021, telah menyampaikan surat pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat mengajukan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Maret 2021 dibawah Register Perkara Nomor : 232/Pdt.G/2021/PN Mdn dan telah beberapa kali persidangan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor : 232/Pdt.G/2021/PN Mdn, dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata register Nomor : 232/Pdt.G/2021/PN Mdn dalam register perkara perdata gugatan perlawanan Pengadilan Negeri Medan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami : Ahmad Sumardi, S.H M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mian Munthe, S.H., M.H., dan Abd. Kadir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Muhammad Afandi

Halaman 2 Penetapan No 232/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,
tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munthe, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Abd. Kadir, S.H..

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 150.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Ongkos Panggil	Rp. 175.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 375.000,-

(Terbilang : tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan No 232/Pdt.G/2021/PN Mdn